



**PUTUSAN**

**Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GIDION NAPU, S.E., Alias DION Alias BAPAK NATAN;**
2. Tempat lahir : Lumbu;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 10 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kadula, Desa Weekambala, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu GERSON DAWA, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. KM.9, Desa Tema Tana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah Register Nomor W26-U9/04/HK.01/IV/2018 tanggal 19 April 2018;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb tanggal 17 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **GIDION NAPU, S.E., Alias DION Alias BAPAK NATAN**, terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pemilihan “percobaan menghalang-halangi penyelenggara pemilihan melaksanakan tugasnya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GIDION NAPU, S.E., Alias DION Alias BAPAK NATAN** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Laporan akhir rekaman hasil coklit Kecamatan Wewewa Barat (20 Januari – 18 Februari 2018);
  - Daftar Pemilih Kecamatan Wewewa Barat hasil pleno tingkat Kabupaten Smba Barat Daya;
  - Daftar hadir Peserta Bimtek Pendampingan Pengelolaan Keuangan ad Hock tingkat PPK dan PPS se-Kecamatan Wewewa Barat, tertanggal 17 Maret 2018;
  - Surat Keputusan KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 23/HK.03.1-KPT/5318/KPU-KAB/XI/2017 tentang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pamilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya tahun 2018;
  - Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya, Nomor: 804/KEP/HK/2017 tentang penetapan Sekretaris dan staf Sekretaris Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nuda Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya tahun 2018;

**Dikembalikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wewewa Barat atas nama ELISABETH INNA KEKE S.Pd, M.Pd alias INNA.**

  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Galaksi J7 Prime warna Putih berisikan video rekaman pertengkaran antara Sekretaris PPK Kecamatan Wewewa Barat an Gidion Napu, SE alias DION alias

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK NATAN dengan durasi video 1 menit 16 detik pada tanggal 17 Maret 2018.

**Dikembalikan kepada yang berhak atas nama HERIDION MATU OBA, S.Pd alias DION OBA alias DION**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta majelis menjatuhkan putusan bebas karena Terdakwa tidak terbukti melakukan percobaan menghalang-halangi penyelenggara pemilihan melaksanakan tugasnya;

Setelah mendengar jawaban tertulis Penuntut Umum atas Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan telah pula mendengar jawaban Terdakwa atas Jawaban Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa **GIDION NAPU, SE Alias DION Alias BAPAK NATAN**, pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018, sekitar jam 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Kecamatan Wewewa Barat yang dijadikan sebagai Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah ***"dengan sengaja mencoba melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya dan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa GIDION NAPU, SE Alias DION Alias BAPAK NATAN masuk ke ruangan PPK dan bertanya: ***"Mana ketua PPK? Siapa yang tiru tanda tangan saya untuk mencairkan uang? Saya lapor di Polisi. Siapa yang keluarkan undangan untuk kegiatan hari ini? Batalkan kegiatan hari ini! Ketua PPS dan Sekretaris PPS bubar, semuanya***

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb.



*pulang!” Kemudian saksi HERIDION MATU OBA, S.Pd Alias DION OBA Alias DION selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Desa Weekombaka menanggapi teriakan terdakwa dengan mengatakan: **“Yang undang kami hari ini adalah PPK untuk mengikuti kegiatan Bimtek, jadi kami tetap mengikuti kegiatan hari ini. Kalau ada masalah antara PPK dan Sekretaris PPK, jangan libatkan kami!”***

- Bahwa kegiatan **Bimbingan Teknik Pengelolaan Keuangan ad hock Tingkat PPK dan PPS** adalah agenda resmi dan merupakan tahapan yang harus dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumba Barat Daya dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wewewa Barat dalam kegiatan Bimtek ini menjadi penyelenggara, sekaligus tuan rumah untuk **Tingkat PPK dan PPS** se Kecamatan Wewewa Barat;
- Bahwa mengetahui kedatangan saksi **ELISABETH INNA KEKE S.Pd, M.Pd Alias INNA** selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wewewa Barat, kemudian terdakwa mendekat, sambil berteriak: **“Kenapa kamu adakan kegiatan hari ini tanpa koordinasi dengan saya? Dana kegiatan hari ini ambil biaya darimana, sementara saya sebagai sekretaris PPK belum ada tanda tangan slip pengeluaran uang di BPD?”** Kemudian saksi menjawab **“siapa anda, tidak satu orangpun yang menghalangi kegiatan kami hari ini, ini kami PPK”**. Kemudian terjadi perkelahian mulut sebagaimana dalam rekaman video;
- Setelah kejadian di sekretarian PPK, terdakwa melaporkan saksi **ELISABETH INNA KEKE S.Pd, M.Pd Alias INNA** di Kepolisian Sektor Loura terkait dengan pemalsuan tandatangan dan meminta kepolisian untuk membubarkan kegiatan, namun anggota Kepolisian yaitu Kanit Intel atas nama BENYAMIN MANGOPO Alias MANGOPO tidak merespon laporan terdakwa. Dan kegiatan Bimtek tetap dilaksanakan;
- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wewewa Barat merasa terganggu dan dihalangi untuk melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2018;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan, yang selanjutnya keberatan tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb tanggal 19 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa **GIDION NAPU, S.E., Alias DION Alias BAPAK NATAN** dan Penasihat Hukumnya tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb atas nama Terdakwa **GIDION NAPU, S.E., Alias DION Alias BAPAK NATAN** tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Elisabeth Inna Keke, S.Pd., M.Pd.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah ketua PPK Wewewa Barat, sedangkan Terdakwa adalah Sekretaris PPK Wewewa Barat;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang menghalangi-halangi Pelaksanaan BinteK Keuangan yang diadakan KPU sumba barat daya bekerja sama dengan PPK Wewewa Barat tempat saksi bertugas;
  - Bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2018 di Kantor Kecamatan Wewewa Barat yang dijadikan sebagai Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
  - Bahwa pada tanggal 16 Maret 2018 saksi dipanggil ke KPUD Sumba Barat Daya untuk diberitahukan bahwa akan diadakan BinteK Keuangan di PPK Wewewa Barat dengan pembicara dari KPUD Sumba Barat Daya pada tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 9.00 wita;
  - Bahwa saksi sudah memberitahu secara lisan kepada Terdakwa untuk menyiapkan sarana dan prasarana serta dana yang dibutuhkan untuk itu;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diundang dalam acara tersebut adalah PPS se kecamatan Wewewa Barat yang berjumlah 20 (dua puluh) PPS, dan masing-masing PPS yang diundang adalah 3 (tiga) orang sehingga total undangan ada 60 (enam puluh) orang;
- Bahwa pagi hari tanggal 17 Maret 2018, saksi di telpon oleh bendahara PPK yang merupakan staf dari Terdakwa yaitu Aleksander Mawo dan mengatakan bahwa terdakwa baru saja telp Aleksander Mawo dan mengatakan "oh begitu kau punya cara mencairkan dana di bank dengan memalsukan tanda tangan saya, tunggu sudah di rumah, polisi datang jemput";
- Bahwa kemudian saksi pergi ke kantor PPK untuk melaksanakan kegiatan yang sudah dijadwalkan, namun setibanya di halaman kantor PPK, saksi di terikasi oleh Terdakwa "oey siapa yang suruh kalian lakukan kegiatan hari ini, saya akan lapor polisi", kemudian saksi bertanya "anda ini siapa, tidak ada yang bisa menghalangi acara ini karena ini agenda nasional";
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kantor polisi untuk melaporkan adanya pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan bendahara PPK;
- Bahwa Terdakwa karena merasa saksi tidak berkoordinasi dengan Terdakwa dalam pencairan dana untuk mengadakan acara tanggal 17 Maret 2018 tersebut;
- Bahwa acara Bimtek tersebut memang baru diberitahukan oleh KPUD Sumba Barat Daya tanggal 16 Maret 2018 kepada saksi ketika saksi di KPUD Sumba Barat Daya;
- Bahwa kemudian ketika saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor KPUD Smba Barat Daya, saksi memberitahukan kepada Terdakwa mengenai acara tersebut namun Terdakwa tidak mendengar dan langsung meninggalkan saksi;
- Bahwa kemudian saksi juga memberitahukan perihal acara tersebut kepada bendahara PPK untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa kemudian saksi mengundang para PPS se kecamatan untuk datang di acara Bimtek menggunakan sarana Whatsapp, tanpa undangan tertulis karena waktu yang sangat sempit;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari anggota PPK yang lain bahwa sebelum saksi sampai di kantor PPK dan adu mulut dengan Terdakwa,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terdakwa sempat menyuruh undangan yang saat itu telah hadir untuk pulang karena acara di batalkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada akhirnya acara bimtek tetap berlanjut sampai selesai;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan akan menanggapi dalam pembelaan;

2. Saksi **Heridion Matu Oba S.Pd, alias Dion Oba alias Dion**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anggota PPS yang diundang dalam acara Bimtek di kantor Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya yang juga di manfaatkan sebagai PPK Wewewa Barat pada tanggal 17 Maret 2018;
- Bahwa saksi diundang ke acara bimtek tersebut melalui pesan Whatsapp pada tanggal 16 Maret 2018;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 08.00 wita saksi bersama beberapa undangan sedang duduk di tempat bimtek, namun memang saat itu acara belum dimulai karena masih menunggu undangan yang lain, ketua PPK serta masih menunggu pembicara dari KPUD;
- Bahwa tiba-tiba datang Terdakwa masuk keruang PPK dan menanyakan "dimana ketua PPK, siapa yang tiru tanda tangan saya untuk mencairkan uang, saya lapor di Polisi, dan siapayang keluaran undangan untuk kegiatan hari ini, saya batalkan kegiatan hari ini";
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan "Ketua PPS dan Sekretaris PPS bubar, semuanya pulang";
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah ketua PPK dan terjadilah keributan antara ketua PPK dengan Terdakwa;
- Bahwa saat keributan terjadi tersebut, saksi merekamnya dengan handphone milik saksi;
- Bahwa video rekaman tersebut menjadi viral di media sosial;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa handphone yang berisi video adu mulut antara saksi Elisabeth Inna Keke, S.Pd., M.Pd, dengan Terdakwa;
- Bahwa atas perilaku terdakwa, acara yang telah diagendakan menjadi terganggu;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan akan menanggapi dalam pembelaan;

3. Saksi **Marselinus Mario Ngara Pira**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi anggota PPK Wewewa Barat;
- Bahwa terdakwa adalah Sekretaris PPK Wewewa Barat yang juga Sekretaris Kecamatan Wewewa Barat;
- Bahwa saksi hadir pada acara Bimtek di kantor Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya yang juga di manfaatkan sebagai PPK Wewewa Barat pada tanggal 17 Maret 2018
- Bahwa pada kira-kira pukul 09.00 wita saat saksi sedang berada di ruang PPK menunggu acara dimulai, tiba-tiba datang Terdakwa langsung mengatakan “siapa suruh melakukan kegiatan hari ini, kamu ambil uang dari mana, kamu tiru-tiru saya punya tanda tangan untuk cairkan uang, tidak berkoordinasi dengan saya, saya batalkan kegiatan ini dan kalau tetap kamu lakukan, saya akan lapor polisi”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “Hoi, PPS pulang, tidak ada kegiatan hari ini”;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Ketua PPK yaitu saksi Elisabeth Inna Keke, S.Pd., M.Pd, dan langsung ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berusaha menghentikan kegiatan Bimtek karena merasa tidak ada koordinasi antara PPK dengan Sekretaris yaitu Terdakwa sebelum mengadakan kegiatan;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Sekretaris adalah untuk membantu dan mendukung PPK dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa acara tetap berlanjut namun perbuatan Terdakwa tentunya mengganggu pelaksanaan bimtek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan akan menanggapi dalam pembelaan;

4. Saksi **Anderias Adi Ama, S.Pd alias Ande**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi anggota PPK Wewewa Barat;
- Bahwa terdakwa adalah Sekretaris PPK Wewewa Barat yang juga Sekretaris Kecamatan Wewewa Barat;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada acara Bimtek di kantor Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya yang juga di manfaatkan sebagai PPK Wewewa Barat pada tanggal 17 Maret 2018
- Bahwa pada kira-kira pukul 09.00 wita saat saksi sedang berada di ruang PPK menunggu acara dimulai, tiba-tiba datang Terdakwa langsung mengatakan “siapa suruh melakukan kegiatan hari ini, kamu ambil uang dari mana, kamu tiru-tiru saya punya tanda tangan untuk cairkan uang, tidak berkoordinasi dengan saya, saya batalkan kegiatan ini dan kalau tetap kamu lakukan, saya akan lapor polisi”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “Hoi, PPS pulang, tidak ada kegiatan hari ini”;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Ketua PPK yaitu saksi Elisabeth Inna Keke, S.Pd., M.Pd, dan langsung ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berusaha menghentikan kegiatan Bimtek karena merasa tidak ada koordinasi antara PPK dengan Sekretaris yaitu Terdakwa sebelum mengadakan kegiatan;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Sekretaris adalah untuk membantu dan mendukung PPK dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa acara tetap berlanjut namun perbuatan Terdakwa tentunya mengganggu pelaksanaan bimtek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan akan menanggapi dalam pembelaan;

## 5. Saksi **Ignasius Umbu Laya, S.Kom alias Ignas alias Umbu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi anggota PPK Wewewa Barat;
- Bahwa terdakwa adalah Sekretaris PPK Wewewa Barat yang juga Sekretaris Kecamatan Wewewa Barat;
- Bahwa saksi hadir pada acara Bimtek di kantor Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya yang juga di manfaatkan sebagai PPK Wewewa Barat pada tanggal 17 Maret 2018
- Bahwa pada kira-kira pukul 09.00 wita saat saksi sedang berada di ruang PPK menunggu acara dimulai, tiba-tiba datang Terdakwa langsung mengatakan “siapa suruh melakukan kegiatan hari ini, kamu ambil uang dari mana, kamu tiru-tiru saya punya tanda tangan untuk cairkan uang, tidak berkoordinasi dengan saya, saya batalkan kegiatan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb.



ini dan kalau tetap kamu lakukan, saya akan lapor polisi”;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “Hoi, PPS pulang, tidak ada kegiatan hari ini”;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Ketua PPK yaitu saksi Elisabeth Inna Keke, S.Pd., M.Pd, dan langsung ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berusaha menghentikan kegiatan Bimtek karena merasa tidak ada koordinasi antara PPK dengan Sekretaris yaitu Terdakwa sebelum mengadakan kegiatan;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Sekretaris adalah untuk membantu dan mendukung PPK dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa acara tetap berlanjut namun perbuatan Terdakwa tentunya mengganggu pelaksanaan bimtek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan akan menanggapi dalam pembelaan;

6. Saksi **Petrus Mila Ate, S.AP, alias Pice**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi anggota PPK Wewewa Barat;
- Bahwa terdakwa adalah Sekretaris PPK Wewewa Barat yang juga Sekretaris Kecamatan Wewewa Barat;
- Bahwa saksi hadir pada acara Bimtek di kantor Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya yang juga di manfaatkan sebagai PPK Wewewa Barat pada tanggal 17 Maret 2018
- Bahwa pada kira-kira pukul 09.00 wita saat saksi sedang berada di ruang PPK menunggu acara dimulai, tiba-tiba datang Terdakwa langsung mengatakan “siapa suruh melakukan kegiatan hari ini, kamu ambil uang dari mana, kamu tiru-tiru saya punya tanda tangan untuk cairkan uang, tidak berkoordinasi dengan saya, saya batalkan kegiatan ini dan kalau tetap kamu lakukan, saya akan lapor polisi”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “Hoi, PPS pulang, tidak ada kegiatan hari ini”;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Ketua PPK yaitu saksi Elisabeth Inna Keke, S.Pd., M.Pd, dan langsung ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berusaha menghentikan kegiatan Bimtek karena merasa tidak ada koordinasi antara PPK dengan Sekretaris yaitu Terdakwa sebelum mengadakan kegiatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Sekretaris adalah untuk membantu dan mendukung PPK dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa acara tetap berlanjut namun perbuatan Terdakwa tentunya mengganggu pelaksanaan bimtek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan akan menanggapi dalam pembelaan;

7. Saksi **Marthen Lede Pagege, A.Md alias Marthen**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ketua PPS desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa terdakwa adalah Sekretaris PPK Wewewa Barat yang juga Sekretaris Kecamatan Wewewa Barat;
- Bahwa saksi hadir pada acara Bimtek di kantor Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya yang juga di manfaatkan sebagai PPK Wewewa Barat pada tanggal 17 Maret 2018
- Bahwa pada kira-kira pukul 09.00 wita saat saksi sedang berada di ruang PPK menunggu acara dimulai, tiba-tiba datang Terdakwa langsung mengatakan “siapa suruh melakukan kegiatan hari ini, kamu ambil uang dari mana, kamu tiru-tiru saya punya tanda tangan untuk cairkan uang, tidak berkoordinasi dengan saya, saya batalkan kegiatan ini dan kalau tetap kamu lakukan, saya akan lapor polisi”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “Hoi, PPS pulang, tidak ada kegiatan hari ini”;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Ketua PPK yaitu saksi Elisabeth Inna Keke, S.Pd., M.Pd, dan langsung ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berusaha menghentikan kegiatan Bimtek karena merasa tidak ada koordinasi antara PPK dengan Sekretaris yaitu Terdakwa sebelum mengadakan kegiatan;
- Bahwa acara tetap berlanjut namun perbuatan Terdakwa tentunya mengganggu pelaksanaan bimtek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang menguntungkan ( a de charge) yaitu istri Terdakwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Herlina Ema Bulu, namun karena saksi tersebut adalah istri Terdakwa, maka Penuntut umum mengajukan keberatan dan Majelis mengabulkan keberatan dari Penuntut Umum tersebut sehingga saksi dari Terdakwa yang merupakan istri dari Terdakwa tersebut tidak diperkenankan memberikan keterangan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Terdakwa juga hendak mengajukan saksi menguntungkan yang lain, namun setelah diberikan kesempatan yang cukup, Terdakwa tidak berhasil menghadirkan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Sekretaris Kecamatan Wewewa Barat yang sekaligus ditunjuk sebagai Sekretaris PPK Wewewa Barat berdasarkan SK Bupati Sumba Barat Daya;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Sekretaris PPK adalah membantu dan memfasilitasi PPK dalam melakukan kegiatannya;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai kuasa Pengguna Anggaran PPK Wewewa Barat;
- Bahwa segala urusan keuangan PPK adalah tanggung jawab dan wewenang Terdakwa;
- Bahwa memang benar pada tanggal 17 Maret 2018 di kantor Kecamatan Wewewa Barat yang juga di pergunakan untuk kantor PPK Wewewa Barat Terdakwa ada adu mulut dengan saksi Elisabeth Inna Keke, S.Pd., M.Pd, karena saksi Elisabeth Inna Keke, S.Pd., M.Pd, melangsungkan kegiatan Bimtek tanpa berkoordinasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak tahu perihal acara yang berlangsung pada 17 Maret 2018 di kantor Kecamatan Wewewa Barat yang juga di pergunakan untuk kantor PPK Wewewa Barat Terdakwa tersebut karena tidak pernah diberitahu oleh saksi Elisabeth Inna Keke, S.Pd., M.Pd,;
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan saat berada di jalan dan saksi mendengar dari orang yang sedang berbincang bahwa ada kegiatan PPK yang mengundang PPS seluruh kecamatan Wewewa Barat di kantor Kecamatan Wewewa Barat;
- Bahwa karena merasa tidak pernah diberitahu oleh saksi Elisabeth Inna Keke, S.Pd., M.Pd, maka Terdakwa kemudian menelpon bendahara

*Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK atas nama Aleksander Mawo menanyakan ada acara apa dan darimana dana untuk melngsungkan acara tersebut karena Terdakwa tidak pernah menanda tangani pencairan dana untuk acara tanggal 17 Maret 2018 Tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebagai sekretaris PPK adalah orang yang berwenang mencairkan dana untuk acara PPK, sedangkan saat itu Terdakwa tidak mencairkan dana, mengapa telah ada kegiatan PPK;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kantor Kecamatan Wewewa Barat dan benar ternyata di kantor sudah banyak undangan yang datang yang terdiri dari para PPS se kecamatan Wewewa Barat;
- Bahwa karena merasa kewenangannya dilangkahi dan merasa Ketua PPK tidak pernah berkoordinasi dengan Terdakwa, maka Terdakwa menanyakan kepada anggota PPK yang ada mengapa Terdakwa tidak dikasi tahu bahwa hari ini ada acara Bimtek;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan PPK dan karena emosi, Terdakwa mengatakan agar PPS pulang;
- Bahwa kemudian datang ketua PPK dan langsung ribut adu mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa benar-benar tidak tahu mengenai acara bimtek tersebut karena memang tidak pernah diberi tahu oleh Ketua PPK;
- Bahwa Terdakwa memang benar menandatangani RAB (Rincian Anggaran Belanja) pada tanggal 16 Maret 2018, namun RAB (Rincian Anggaran Belanja) tersebut hanya memuat rincian biaya, tanpa memuat jadwa acara jadi meskipun Terdakwa menandatangani RAB (Rincian Anggaran Belanja), namun Terdakwa tidak tahu apapun sial jadwal acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berniat menghalang-halangi kegiatan PPK, hanya mempertanyakan keuangan kegiatan yang seharusnya menjadi wewengannya namun telah dicairkan tanpa sepengetahuannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan akhir rekaman hasil coklit Kecamatan Wewewa Barat (20 Januari – 18 Februari 2018);
- Daftar Pemilih Kecamatan Wewewa Barat hasil pleno tingkat Kabupaten Smba Barat Daya;
- Daftar hadir Peserta Bimtek Pendampingan Pengelolaan Keuangan ad Hock tingkat PPK dan PPS se-Kecamatan Wewewa Barat, tertanggal 17 Maret 2018;
- Surat Keputusan KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 23/HK.03.1-KPT/5318/KPU-KAB/XI/2017 tentang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pamilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya tahun 2018;
- Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya, Nomor: 804/KEP/HK/2017 tentang penetapan Sekretaris dan staf Sekretaris Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nuda Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya tahun 2018;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Galaksi J7 Prime warna Putih berisikan video rekaman pertengkaran antara Sekretaris PPK Kecamatan Wewewa Barat an Gidion Napu, SE alias DION alias BAPAK NATAN dengan durasi video 1 menit 16 detik pada tanggal 17 Maret 2018.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 71/Pen.Pid/2018/PN Wkb, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Sekretaris Kecamatan Wewewa Barat yang sekaligus ditunjuk sebagai Sekretaris PPK Wewewa Barat berdasarkan SK Bupati Sumba Barat Daya;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Sekretaris PPK adalah membantu dan memfasilitasi PPK dalam melakukan kegiatannya;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai kuasa Pengguna Anggaran PPK Wewewa Barat;
- Bahwa segala urusan keuangan PPK adalah tanggung jawab dan wewenang Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar pada tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wita di kantor Kecamatan Wewewa Barat yang juga di pergunakan untuk kantor PPK Wewewa Barat Terdakwa ada adu mulut dengan saksi Elisabeth Inna Keke, S.Pd., M.Pd, karena saksi Elisabeth Inna Keke, S.Pd., M.Pd, melangsungkan kegiatan Bimtek tanpa berkoordinasi dengan Terdakwa;
- Bahwa bahwa sebelum bertemu ketua PPK yaitu saksi Elisabeth Inna Keke, S.Pd., M.Pd, Terdakwa juga sempat meminta seluruh undangan yaitu para PPS untuk pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 198A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja mencoba menghalangi penyelenggara pemilihan melaksanakan tugasnya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa GIDION NAPU, S.E., Alias DION Alias BAPAK NATAN** ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb.



Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

## **2. Unsur “Dengan sengaja mencoba menghalangi penyelenggara pemilihan melaksanakan tugasnya” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yakni :

1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*, menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya.
2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).



- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65 )

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65 ).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

- a. Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar; intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).

- b. Yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

- c. Unsur Sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

Menimbang, bahwa menghalangi menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti merintang atau menghalangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian percobaan atau mencoba dapat di artikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu;

Menimbang, bahwa Menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri serta berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 wita di Kantor Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya yang juga dipergunakan sebagai Kantor PPK Wewewa Barat diadakan pertemuan Bimtek Kauangan oleh KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya bekerja sama dengan PPK Wewewa Barat;
- Bahwa belum sempat acara dimulai, tiba-tiba datang Terdakwa ke kantor PPK Wewewa Barat dan mengatakan *"Mana ketua PPK? Siapa yang tiru tanda tangan saya untuk mencairkan uang? Saya lapor di Polisi. Siapa yang keluaran undangan untuk kegiatan hari ini? Batalkan kegiatan hari ini! Ketua PPS dan Sekretaris PPS bubar, semuanya pulang!"*;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut karena emosi karena merasa tidak ada koordinasi antara PPK dengan dirinya sebagai Sekretaris PPK, dimana sebagai sekretaris PPK terdakwalah yang punya kewenangan mencairkan dana untuk melaksanakan kegiatan, sehingga Terdakwa curiga tanda tangannya telah dipalsukan sehingga acara hari sabtu tersebut bisa terselenggara tanpa koordinasi dengan dirinya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Ketua PPK dan langsung ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dan melaporkan ke Polisi perihal pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan bendahara sehingga

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb.





bendahara bisa mencairkan anggaran tanpa meminta tanda tangan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, telah jelas bahwa terdakwa telah mencoba untuk membatalkan acara Bimtek yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya bekerja sama dengan PPK Wewewa Barat;

Menimbang, bahwa telah ada niat dari Terdakwa untuk membatalkan Bimtek sebagaimana dijelaskan diatas karena terdakwa merasa sakit hati karena tidak ada koordinasi kepada Terdakwa mengenai keuangan untuk acara Bimtek tersebut padahal Terdakwa merupakan Sekretaris PPK yang juga merupakan Kuasa Pengguna Anggaran PPK;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada niat dan niat tersebut memang ditujukan untuk membatalkan acara Bimtek, maka unsur kesengajaan disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian, harus dipertimbangkan pula fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang menjadikan alasan bagi Terdakwa untuk mengatakan membatalkan acara Bimtek yang diadakan KPUD bersama PPK yaitu karena tidak adanya koordinasi antara ketua PPK dengan Terdakwa sebagai Sekretaris PPK;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, saksi Elisabeth Inna Keke, S.Pd., M.Pd, menyatakan telah berkoordinasi dengan Terdakwa sebagai sekretaris PPK, namun di sisi lain dalam rekaman video yang diperlihatkan di depan persidangan, ketika Terdakwa bertanya kepada saksi Elisabeth Inna Keke, S.Pd., M.Pd, mengapa tidak berkoordinasi dengan Terdakwa, saksi Elisabeth Inna Keke, S.Pd., M.Pd, mengatakan bahwa "tanggal 7 Maret 2018 saya bertemu bapak di ruangan SekCam dengan bendahara menyampaikan akan ada pleno tingkat PPK di kecamatan tanggal 9 Maret, ternyata tanggal 8 Maret 2018 bapak tidak masuk kantor, ada dimana?";

Menimbang, bahwa jawaban saksi Elisabeth Inna Keke, S.Pd., M.Pd, yang malah menyinggung acara pleno tanggal 9 Maret 2018 mengindikasikan secara tersirat bahwa oleh karena Terdakwa tidak masuk kantor pada tanggal 8 Maret 2018, maka saksi Elisabeth Inna Keke, S.Pd., M.Pd, menganggap bahwa Terdakwa pasti tidak akan hadir lagi pada acara tanggal 17 Maret 2018 sehingga saksi Elisabeth Inna Keke, S.Pd., M.Pd, tidak perlu berkoordinasi dengan terdakwa karena dinilai percuma;



Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dari keterangan saksi-saksi, bahwa acara Bimtek ini adalah acara ke 2 (dua) setelah acara Pleno pada tanggal 9 Maret 2018 yang menurut para saksi tidak dihadiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran terdakwa pada tanggal 8 Maret 2018 menurut Terdakwa karena kesibukan sebagai Sekretaris Kecamatan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada koordinasi antara Ketua PPK dengan terdakwa sebagai Sekretaris PPK sehingga Terdakwa merasa kewenangannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dilangkahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis melihat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa hanyalah kesalahpahaman antara terdakwa dengan saksi Elisabeth Inna Keke, S.Pd., M.Pd, sebagai ketua PPK;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis berpendapat seharusnya Terdakwa sebagai Sekretaris PPK tidak semerta-merta langsung berteriak-teriak membatalkan kegiatan Bimtek tersebut, malainkan bisa membicarakan baik-baik dengan seluruh anggota PPK, sehingga perbuatan Terdakwa yang langsung menyatakan membatalkan acara Bimtek tersebut tentunya tetap perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya dengan PPK Wewewa Barat adalah petugas penyelenggara pemilihan yang sah dan resmi, sehingga berusaha membatalkan acara Bimtek keuangan berarti dapat menghalangi KPUD dan PPK untuk melaksanakan tugasnya;

Menimbang, bahwa perbuatan membatalkan acara tersebut ternyata tidak berhasil karena ketua PPK atas nama Elisabeth Inna Keke, S.Pd., M.Pd, dan ketua PPS atas nama Marthen Lede Pagege, A.Md alias Marthen melakukan perlawanan sehingga terjadi keributan mulut dan akhirnya Terdakwa pergi melaporkan pemalsuan tanda tangannya ke Polsek dan acara dapat dilanjutkan hingga selesai;

Menimbang, bahwa meskipun tidak berhasil, namun Terdakwa telah memulai usahanya untuk membatalkan acara dan menghalangi KPUD serta PPK menjalankan tugasnya sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai percobaan sebagaimana pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan tidak ada kesengajaan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, oleh karena Majelis telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur kesengajaan dalam perkara aquo, sehingga pembelaan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur mencoba menghalangi penyelenggara pemilihan melaksanakan tugasnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Laporan akhir rekaman hasil coklit Kecamatan Wewewa Barat (20 Januari – 18 Februari 2018);
- Daftar Pemilih Kecamatan Wewewa Barat hasil pleno tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Daftar hadir Peserta Bimtek Pendampingan Pengelolaan Keuangan ad Hock tingkat PPK dan PPS se-Kecamatan Wewewa Barat, tertanggal 17 Maret 2018;
- Surat Keputusan KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 23/HK.03.1-KPT/5318/KPU-KAB/XI/2017 tentang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pamilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya tahun 2018;
- Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya, Nomor: 804/KEP/HK/2017 tentang penetapan Sekretaris dan staf Sekretaris Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nuda Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya tahun 2018;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti ini disita dari saksi ELISABETH INNA KEKE S.Pd, M.Pd alias INNA maka harus dikembalikan kepada saksi ELISABETH INNA KEKE S.Pd, M.Pd alias INNA;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Galaksi J7 Prime warna Putih berisikan video rekaman pertengkaran antara Sekretaris PPK Kecamatan Wewewa Barat an Gidion Napu, SE alias DION alias BAPAK NATAN dengan durasi video 1 menit 16 detik pada tanggal 17 Maret 2018.

Karena disita dari HERIDION MATU OBA, S.Pd alias DION OBA alias DION maka harus dikembalikan kepada HERIDION MATU OBA, S.Pd alias DION OBA alias DION;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan PNS dan Sekretaris PPK yang seharusnya mendukung kegiatan PPK;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi karena merupakan kesalahpahaman dan luapan emosi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan diatas, Majelis juga memandang perlu mempertimbangkan hal-hal khusus mengenai pemidanaan yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 198A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang memuat ancaman hukuman penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perbuatan terdakwa ini hanya merupakan percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 53 KUHP, maka ancaman hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan Majelis Hakim adalah dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb.



Menimbang, bahwa mengenai ancaman minimum khusus dalam perkara percobaan, tidak diatur khusus dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai ancaman minimum khusus ini ada 2 (dua) pendapat umum dimana satu pendapat menyatakan bahwa ancaman minimum khusus juga harus dikurangi sepertiga, namun di sisi lain ada pula yang berpendapat bahwa untuk perkara percobaan, maka ancaman minimum khusus tidak berlaku sehingga Majelis Hakim bisa menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimum dikurangi sepertiga;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari perkara ini dengan seksama, Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan penjara yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah pidana minimum dalam delik yang selesai;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perbuatan Terdakwa yang berusaha menghalangi penyelenggara pemilihan melakukan tugasnya didasari pada alasan bahwa Terdakwa adalah Sekretaris PPK yang berwenang mengenai masalah keuangan, dimana Terdakwa merasa tidak pernah mencairkan uang untuk acara yang diselenggarakan PPK bersama KPUD namun ternyata anggaran untuk agenda tersebut telah cair meskipun tidak ada koordinasi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak adanya koordinasi dari PPK kepada Terdakwa menimbulkan ketidaktahuan Terdakwa bahwa acara yang di adakan tersebut ternyata acara resmi sehingga terjadilah peristiwa aquo;

Menimbang, bahwa Majelis memandang, peristiwa aquo sebenarnya tidak lebih dari kesalahpahaman antara ketua PPK yang tidak mau berkoordinasi dengan Sekretaris PPK yaitu Terdakwa mengenai adanya acara Bimtek Keuangan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang sebenarnya tindakan Terdakwa cukup dilakukan sanksi Etik dan tanpa perlu dilakukan tindakan pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Terdakwa adalah Sekretaris PPK yang bertugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang tentunya tenaganya sangat dibutuhkan oleh PPK sendiri untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PPK;

Menimbang, bahwa ternyata selain sebagai Sekretaris PPK, Terdakwa juga sebagai Sekretaris Kecamatan yang tentunya sangat dibutuhkan keberadaannya di Kecamatan tempat Terdakwa bertugas;





Menimbang, bahwa pasal 14a ayat (1) yang menyatakan “Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah di jalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, di sebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum sebelum masa percobaan yang di tentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin di tentukan dalam perintah itu”;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari 4 (empat) peradilan seluruh Indonesia di Palembang Tahun 2009 salah satunya memutuskan bahwa, hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis menurut hakim;

Menimbang, bahwa pasal 14 a ayat (1) dihubungkan dengan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari 4 (empat) peradilan seluruh Indonesia di Palembang Tahun 2009, serta dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim diatas, maka telah dipandang adil untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan adegium percobaan pidana yang dilakukan Terdakwa sudah sepatutnya dihukum dengan pidana percobaan pula baik pidana penjara maupun pidana denda dengan masa percobaan dalam waktu tertentu yang lama dan besarnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 198A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 1 tahun 2018 Tentang tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **GIDION NAPU, S.E., Alias DION Alias BAPAK NATAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb.*



tindak pidana "**Percobaan menghalangi penyelenggara pemilihan melaksanakan tugasnya**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GIDION NAPU, S.E., Alias DION Alias BAPAK NATAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut **tidak perlu** dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Laporan akhir rekaman hasil coklit Kecamatan Wewewa Barat (20 Januari – 18 Februari 2018);
  - Daftar Pemilih Kecamatan Wewewa Barat hasil pleno tingkat Kabupaten Smba Barat Daya;
  - Daftar hadir Peserta Bimtek Pendampingan Pengelolaan Keuangan ad Hock tingkat PPK dan PPS se-Kecamatan Wewewa Barat, tertanggal 17 Maret 2018;
  - Surat Keputusan KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: 23/HK.03.1-KPT/5318/KPU-KAB/XI/2017 tentang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pamilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya tahun 2018;
  - Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya, Nomor: 804/KEP/HK/2017 tentang penetapan Sekretaris dan staf Sekretaris Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nuda Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya tahun 2018;

**Dikembalikan kepada saksi ELISABETH INNA KEKE S.Pd, M.Pd alias INNA.**

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Galaksi J7 Prime warna Putih berisikan video rekaman pertengkaran antara Sekretaris PPK Kecamatan Wewewa Barat an Gidion Napu, SE alias DION alias BAPAK NATAN dengan durasi video 1 menit 16 detik pada tanggal 17 Maret 2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada yang berhak atas nama HERIDION MATU OBA,  
S.Pd alias DION OBA alias DION**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, oleh kami Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sonny Eko Andrianto, S.H., dan Nasution S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bara Sidin sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak, dan dihadiri oleh Jojon Lomban Gaol, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.,

Nasution S.H.,

Panitera Pengganti,

Bara Sidin

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)